

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 42/Pdt.G/2022/PA. Blk hanya berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti sudah tepat, namun akar masalah dari perselisihan dan pertengkaran itu ialah karena Tergugat selaku suami yang terlalu mendengarkan kedua orangtuanya dan tidak mau mendengarkan Penggugat selaku istri dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu ialah Tergugat memulangkan Penggugat kerumah kedua orang tuanya. Hal ini menandakan sudah tidak adanya rasa saling hormat-menghormati, saling menyayangi dan menghargai diantara suami isteri dan juga telah hilang hubungan lahir batin diantara keduanya sebagai suami istri. Menurut pendapat peneliti, Hakim seharusnya menambahkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum adanya cerai gugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 42/Pdt.G/2022/PA. Blk mempunyai akibat hukum terhadap status perkawinan dan harta bersama. Terhadap status perkawinan yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara para pihak, mengakhiri hubungan antara suami isteri dan status perkawinan antara suami dan isteri menjadi terputus sejak saat diputusnya Putusan Pengadilan yang berakibat persetubuhan antara suami dan isteri dilarang serta tidak adanya lagi hak dan kewajiban suami isteri setelah perceraian kecuali kewajiban suami kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya dan kewajiban isteri terhadap bekas suaminya dalam masa tunggu (*Iddah*). Kewajiban suami terhadap bekas isterinya yaitu memberikan nafkah *Iddah* selama masa tunggu dan kewajiban isteri selama masa tunggu ialah tidak menerima pinangan pria lain, serta hakim dalam Putusan ini dan menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan tidak mungkin rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Terhadap harta bersama yaitu pembagian harta bersama harus dibagi secara adil.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu sebaiknya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya agar lebih cermat dan teliti, tidak hanya melihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tetapi Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat dilengkapi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang sebaik-baiknya.

